

Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan

Justification of Political Rights of Ex-Convicted: Human Rights and Statutory Law Perspectives

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar

E-mail: mas.aryani@gmail.com dan bagushermanto9840@gmail.com

Naskah diterima: 16-08-2019 revisi: 24-03-2020 disetujui: 24-06-2020

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait pengujian yudisial yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Namun, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memicu pro dan kontra. Di satu sisi, substansi peraturan yang mengatur pelarangan tersebut dianggap sebagai pencabutan hak politik warga negara bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena mengatur hal yang sebaliknya. Namun di sisi lain, ini merupakan langkah progresif yang menjadi harapan banyak pihak bahwa lembaga legislatif menunjukkan citra yang baik dan bebas dari korupsi. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) bagaimanakah pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik terpidana kasus korupsi dan (2) bagaimanakah justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan

metode penulisan yuridis normatif melalui *library research* yang dianalisis dengan sistematisasi menjadi suatu tulisan ilmiah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia terkait hak politik, dalam penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak.

Kata Kunci : Justifikasi; Hak Politik; Mantan Terpidana Korupsi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Abstract

Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018 regarding judicial review which invalidates the provisions of the Article 4 paragraph (3) of the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 which states the prohibition of including candidates who are ex-convicts of drug cases, sexual crimes and corruption. However, the enactment of General Election Commission Regulation triggered pros and cons. On the one hand, the substance of the regulation regulates the prohibition and revoking the political rights of ex-convicted and contrary with the higher regulations, because it regulates the contrary substance with higher regulation. But on the other hand, this is a progressive step which is the hope for parties to shown the good image and free corruption legislative bodies. This paper raises 2 (two) problem formulations are (1) how is the regulation through the Election Commission Regulation related to political rights of convicted corruption cases and (2) how is the justification of the Human Rights dimension of the political rights of ex-corruption convicted. The purpose of this paper is to examine and find out how the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regulates the political rights of ex-corruption convicted as well as legal implications of the Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018 towards General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018. This study specifically uses normative legal method through library research and analyzed systematization into a descriptive analytical paper. The results showed that the enactment of the Election Commission Regulation that normalized the prohibition of passive political rights for ex-convicts contained several weaknesses and ultimately annulled by the Supreme Court's Decision. Viewed from the perspective of Human Rights related to political-rights, in its application, there must be a limitation in the time of the revocation of rights.

Keywords: Justification; Political Rights; Ex-Corruption Convicted; General Election Commission Regulation.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia telah melaksanakan sejumlah pemilihan umum dari Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan terakhir pada Tahun 2014. Keberadaan pelaksanaan pemilihan umum tersebut yang mencerminkan representasi pelaksanaan demokrasi yang sehat serta menjadi wujud nyata sarana kedaulatan rakyat serta sarana partisipasi masyarakat mewujudkan Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*).¹ Salah satu diskursus terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni persoalan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diusung oleh partai politik bukan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Polemik ini mengemuka dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat sebagai PKPU),² yakni terkait ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) PKPU yang menegaskan keharusan dalam seleksi bakal calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Ketentuan yang memberikan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon di pemilu legislatif tersebut,³ memicu perdebatan di kalangan masyarakat,⁴ tindakan Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan PKPU tersebut dinilai sangat baik dan patut diapresiasi demi menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi, narkoba, dan pedofilia. Namun, terdapat kalangan yang mempersoalkan PKPU tersebut harus didukung landasan yuridis yang kuat.

¹ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, h. 537-538.

² Faisal, "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9, Nomor 2, September 2018, h. 159.

³ Happy Hayati Helmi dan Anna Eriyana, "Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, h. 54.

⁴ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3, November 2018, h. 836.

Pembenaran dari sisi yang mendukung PKPU menegaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22 huruf e ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁵ Di samping itu, dalam perspektif hak asasi manusia Indonesia, setiap warga negara berhak melakukan apa pun, namun harus juga memperhatikan hak asasi orang lain yang juga tidak boleh dilanggar.⁶ Artinya, hak asasi seseorang dibatasi hak asasi orang lain. Korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual anak⁷ adalah *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang jelas-jelas telah merugikan warga negara,⁸ dan dalam hal ini diperlukan langkah yang luar biasa oleh negara untuk melindungi, menjamin dan menghormati hak asasi manusia *vulnerable groups*⁹ tersebut.

Pihak lain dalam mencermati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g khususnya terkait dengan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik,¹⁰ di samping adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 yakni permohonan yang dimohonkan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid yang memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan atas Pasal 7 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pencabutan hak politik tidaklah melanggar HAM sepanjang tidak bersifat permanen,¹¹ dan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu.¹² Bila melihat pengaturan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 43,¹³

⁵ Ayudia Pradina dan Tomy Michael, "Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung", *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Februari-Juli 2019, h. 36.

⁶ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrajudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, h. 371-372.

⁷ Bagus Hermanto dan I Gede Yusa, "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of the Indonesian Constitutional Court", *Kertha Patrika*, Volume 40, Nomor 2, Agustus 2018, h. 62.

⁸ Irene Istiningsih Hadiprayitno, "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia", *Human Rights Review*, Volume 11, Nomor 3, September 2010, pp. 377-378.

⁹ Yuliandri, Analisis Konvergensi terhadap Perwujudan Prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia, dalam I G. Yusa (ed.). *Demokrasi, HAM, & Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, Setara Press, Malang, 2011, h. 221-222.

¹⁰ Hanum Hapsari, "Dilema Pelarangan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri sebagai Calon Legislatif", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 2, September 2018, h. 137-138.

¹¹ Jumriani Nawawi, Irfan Amir, dan Muljan, "Problematisa Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif", *Jurnal Al-Adalah*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2018, h. 147.

¹² I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *et.al.*, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016, h. 218-220.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2018, h. 45-46.

pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai PUMK) yang menegaskan terkait hak politik bagi mantan narapidana, salah satunya yakni pada PUMK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadi *landmark decision* atas problematika ini. Hakim Konstitusi menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional, tetapi menetapkan batas-batas tertentu, dengan adanya putusan ini menjadi salah satu dasar untuk pencabutan hak politik bagi terpidananya.¹⁴

Diskursus ini berkembang pada pengajuan pengujian PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dan keluarlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 (selanjutnya disebut sebagai PUMA Nomor 46 P/HUM/2018) terkait pengujian Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga, dengan persoalan tersebut, studi ini secara mendalam akan secara spesifik mengkaji eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menegasi hak politik terpidana kasus korupsi, PKPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagai respons keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018, serta justifikasi hak politik mantan terpidana dalam perspektif hak asasi manusia dan perundang-undangan sebagai kritik terhadap penormaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yakni (1) Bagaimana pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi?; (2) Bagaimana justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi?

C. Metode Penelitian

Tulisan ini dikualifikasikan sebagai sebuah tulisan dari penelitian hukum (*as a legal research*) menggunakan format metode penulisan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mencitrakan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif,¹⁵ berfokus pada hukum sebagai norma¹⁶ atau suatu sistem norma

¹⁴ Dita Nora Yolandari, Retno Saraswati dan Ratna Herawati, "Implikasi Putusan MK RI Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK RI Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap Hak Pilih Mantan Terpidana", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 4, Desember 2018, h. 366.

¹⁵ Nafay Choudhury, "Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom", *Asian Journal of Law and Society*, Volume 4, Issue 1, March 2017, p. 231.

¹⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014, h. 24-25.

atau hierarki peraturan perundang-undangan,¹⁷ dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus didukung *library research* dan teknik sistematisasi ke dalam suatu tulisan ilmiah diskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Pemenuhan Hak Konstitusional berupa Hak Politik bagi Mantan Terpidana

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam rangka mendorong pengejawantahan pelaksanaan *checks and balances system* pada cabang kekuasaan negara di Indonesia sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945,¹⁸ dalam menjalankan kewenangannya menjalankan peranan konstitusional yakni penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*),¹⁹ penafsir konstitusi yang bersifat final (*the final interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy by protecting minority rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), maupun pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²⁰ Dalam menjalankan peranan sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), Mahkamah Konstitusi terkait persoalan hak politik bagi mantan terpidana kasus korupsi dapat dijumpai melalui sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, yang terjabarkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008

Adapun PUMK Nomor 14-17/PUU-V/2007 merupakan gabungan dua buah perkara yakni pada Nomor perkara 14/PUU-V/2007 dan Nomor perkara 17/PUU-V/2007²¹ dengan mempersoalkan frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

¹⁷ Karen Petroski, "Legal Fictions and the Limits of Legal Language". *International Journal of Law in Context*, Volume 9, Issue 4, Desember 2013, p. 488.

¹⁸ Simak ulasan lebih lanjut dalam I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, h. 314.

¹⁹ Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, Volume 5, Issue 2, 253-273, September 2013, p. 269.

²⁰ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, h. 174.

²¹ Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, *Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan)*, Setara Press, Malang, 2017, h. 727-746, 809-817.

lama 5 (lima) tahun atau lebih” dalam pengisian jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (ketentuan Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Presiden dan Wakil Presiden (ketentuan Pasal 6 huruf (t) Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), Hakim Konstitusi (Pasal 16 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Mahkamah Konstitusi), Hakim Agung (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung) dan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 13 huruf (g) Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan).

Adapun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi menyebutkan pasal-pasal tersebut telah memenuhi tuntutan objektif terhadap penentuan persyaratan pengisian jabatan publik serta dinyatakan konstitusional hanya jika rumusan pasal tersebut bukan termasuk tindak pidana *culpa levis* (akibat kealpaan ringan) walaupun diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih serta rumusan pasal tidak mencakup persoalan kejahatan politik. Kedua hal ini terkait dengan *pertama*, pemidanaan terhadap orang yang akibat kealpaannya bukan sebagai orang jahat dan juga tiada terkandungnya unsur niat atau *mens rea* dalam kasus *culpa levis* tersebut. *Kedua*, persoalan kejahatan politik sebagai perkecualian berkenaan dengan persoalan politik atas *politieke overtuiging* atau sikap politik yang berlainan dengan rezim berkuasa dan dianggap sebagai suatu tindak pidana di era rezim tersebut di samping pertimbangan kejahatan politik erat kaitannya dengan upaya diskriminasi pilihan politik yang bersangkutan.²²

Adapun dalam PUMK Nomor 15/PUU-VI/2008 perihal pengujian terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pokok permohonan dalam perkara ini juga secara *mutatis mutandis* senada dengan PUMK Nomor 14-17/PUU-V/2007.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009

Adapun PUMK Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi salah satu *landmark decision* bagi Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan sejumlah persyaratan

²² Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W. dan Retno Saraswati, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD serta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2018, h. 108-109.

yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan pemberian hak konstitusional bagi warga negara dalam bidang politik yakni hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik tertentu. Adapun dalam perkara pengujian terhadap ketentuan Pasal 12 huruf (g) serta Pasal 50 ayat (1) (g) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 58 huruf (f) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mensyaratkan bagi mantan terpidana yang memiliki hak berpartisipasi dalam pengisian jabatan publik dengan persyaratan berupa tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan putusan yang *inkracht van gewisjde* atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menegaskan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi indikator yakni tidak berlaku bagi jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); berlaku terbatas jangka waktunya hanya sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; pengecualian bagi mantan terpidana yang secara terbuka juga jujur mengemukakan kepada publik sebagai seorang mantan terpidana serta bukan menjadi residivis atau pelaku kejahatan yang berulang-ulang.²³ Mengingat dalam suatu pemilihan terhadap pengisian jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) ditentukan oleh kehendak rakyat untuk menentukan siapa calon yang dianggap memiliki kompetensi, kapabilitas serta *track record* yang baik disamping pertimbangan dalam suatu pemilihan, lazimnya perkecualian atas hak untuk dipilih yakni dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani, dan persoalan apakah calon tersebut merupakan mantan terpidana namun secara jujur telah menyatakan dirinya sebagai seorang mantan terpidana tentunya bergantung pada pilihan rakyat untuk menentukan layak tidaknya calon tersebut.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

Melalui perkara pengujian ketentuan Pasal 7 (g) serta Pasal 45 ayat (2) (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-

²³ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, h. 21-22.

XIII/2015.²⁴ Pada putusan ini, terdapat segmen yang cukup mendalam menjadi dasar perdebatan terkait dengan inkonsistensi ketentuan pasal terkait dengan penjelasan yang telah menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [UU P3], dalam hal ini pasal terkait mengharuskan dipenuhinya syarat tidak pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih sedangkan dalam penjelasan pasal terkait memperbolehkan partisipasi mantan terpidana dalam kontestasi dengan memenuhi persyaratan merujuk PUMK Nomor 4/PUU-VII/2009. Pada putusan ini, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian dengan menyatakan pasal dan penjelasan pasal terkait tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang terbuka dan jujur menyatakan pada publik sebagai mantan terpidana.²⁵

Menariknya, hakim mempertimbangkan pasal terkait bertentangan dengan penjelasan meskipun persyaratan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PUMK Nomor 4/PUU-VII/2009 telah dicantumkan ke dalam butir penjelasan pasal terkait namun pengaturan tersebut diatur dalam tempat yang tidak tepat yakni ke dalam butir penjelasan, di samping kedudukan penjelasan tidak dibenarkan memuat norma baru yang berimplikasi pada kekaburan terhadap pemaknaan norma yang ditentukan dalam pasal terkait sehingga secara formil telah menyalahi kedudukan penjelasan dalam suatu Undang-Undang, dengan melihat pada putusan Mahkamah yang lain yakni PUMK Nomor 005/PUU-III/2005 serta PUMK Nomor 011/PUU-III/2005.

Adapun PUMK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dijadikan dasar pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus sejumlah perkara dikemudian yakni pada PUMK Nomor 51/PUU-XIV/2016 serta PUMK Nomor 71/PUU-XIV/2016. Pada PUMK Nomor 51/PUU-XIV/2016 atas pengujian ketentuan Pasal 67 ayat (2) (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait Pemerintahan Aceh, yang ditegaskan oleh Mahkamah sejatinya pasal terkait inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai atas mantan terpidana yang terbuka dan jujur pada pihak publik bahwa dirinya merupakan seorang mantan terpidana yang secara substansial sama dengan PUMK Nomor 42/

²⁴ Ahmaduddin Rajab, "Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 setelah 25 Kali Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46, Nomor 3, September 2016, h. 355-356.

²⁵ Muhammad Lutfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus dan Ahmad Munir, "Hak Politik Mantan Narapidana untuk Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015)", *Mimbar Yustitia*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, h. 116-117.

PUU-XIII/2015. Kemudian, dalam perkara pengujian atas Pasal 7 ayat (2) (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui PUMK Nomor 71/PUU-XIV/2016, Majelis Hakim Konstitusi tetap berpegang pada pendirian dalam PUMK Nomor 4/PUU-VII/2009 serta PUMK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dengan menyatakan pasal terkait inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai pasal tersebut mempertimbangkan syarat-syarat yakni tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* atas tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali atas terpidana tindak pidana *culpa levis* atau kealpaan maupun tindak pidana politik atau kejahatan politik serta bagi mantan terpidana yang terbuka dan jujur menyampaikan pada khalayak publik bahwa dirinya sebagai mantan terpidana.

B. Pengaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 31 Tahun 2018

1. Pengaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang Menegasi Hak Politik Mantan Terpidana khususnya Mantan Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019,²⁶ muncul persoalan pasca pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,²⁷ dengan keluarnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memicu ketidaksesuaian dengan jenis dan materi muatan dari peraturan tersebut yang mengatur hak konstitusional mantan narapidana khususnya mantan narapidana korupsi, pelecehan seksual terhadap anak ataupun narkoba.

Adapun sejumlah pertimbangan oleh KPU untuk menginisiasi keluarnya peraturan tersebut²⁸ dilandasi oleh pertimbangan filosofis yakni dalam rangka mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme²⁹ sebagaimana

²⁶ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018, h. 81.

²⁷ Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, h. 161-162.

²⁸ Bagian I. Jawaban Termohon C. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Formulasi Pelarangan Terpidana Korupsi untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Rancangan PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 perihal Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf (d), dan Lampiran Model B.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Jumanto sebagai Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon, dibacakan pada Sidang Terbuka untuk Umum pada Kamis, 13 September 2018, h. 39-51.

²⁹ Hal ini oleh Rizal Sukma disebut sebagai salah satu masalah laten Indonesia disamping persoalan lainnya yakni terorisme, krisis atau konflik komunal, lemahnya penegakan hukum, serta berkembangnya intoleransi beragama. Lihat dalam Rizal Sukma, "Do New Democracies Support Democracy? Indonesia Finds a New Voice", *Journal of Democracy*, Volume 22, Issue 4, Oktober 2011, p. 118.

amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mendorong terwujudnya *clean and good governance* kedepan melalui pengaturan ini yang sejalan dengan semangat dan tujuan berbangsa bernegara dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur³⁰ dalam rangka menuju negara kesejahteraan Indonesia.

Sisi sosiologis yang dipertimbangkan oleh KPU terkait catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 saja setidaknya terdapat 20 dari 102 perkara korupsi yang melibatkan pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah yang pelakunya baik anggota DPR maupun DPRD, di samping melihat tuntutan sejumlah elemen masyarakat seperti adanya petisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditandatangani per April 2018 oleh lebih dari 67.000 penandatanganan melalui petisi *online* pada laman change.org/koruptorkoknyaleg, yang mendorong keyakinan bagi KPU mengeluarkan pengaturan ini.

Pada aspek yuridis, atas penafsiran ektensif pada ketentuan Pasal 169 huruf (d) Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyebutkan persyaratan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yakni tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Adapun ketentuan ini ditafsirkan oleh Komisi Pemilihan Umum tindak pidana korupsi ditempatkan sejajar dengan perbuatan mengkhianati negara dan juga sejajar dengan tindak pidana berat lainnya. Di samping juga dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menegaskan agar pejabat negara baik pada tataran lembaga negara di pusat, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, juga Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah meskipun mantan

³⁰ Haris Azhar menyebutkan hal ini sebagai suatu keengganan negara yang dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi yang serius oleh aparaturnegara akibat *generalized corrupt, abusive and violent mentality*. Lihat dalam Haris Azhar, "The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances, Domestic Deadlocks", *Sur International Journal on Human Rights*, Volume 11, Number (20), June-December 2014, p. 231.

terpidana tersebut telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, yang secara sistematis dimaknai ketiga jenis kejahatan tersebut tergolong kejahatan berat dan luar biasa sehingga formulasi yang dilakukan KPU dapat dibenarkan serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum yang terpenuhi melalui sejumlah ketentuan Undang-Undang tersebut.

2. Keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sebagai Ruang Terbukanya Hak Politik Mantan Terpidana Kasus Korupsi

Adapun Mahkamah Agung dalam menjalankan peranan sebagai pengontrol dan penyeimbang kewenangan regulatif organ negara menjalankan perannya salah satunya dalam penerimaan perkara pengujian PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, dan hingga memasuki tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum,³¹ yang menguji ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf (d), dan Lampiran Model B.3. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi”. Dalam pengujian ini, pemohon yang pernah dipidana atas kasus korupsi melalui PUMA Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010, namun dalam putusan pengadilan tidak terdapat hukum tambahan yang melarang pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan umum.³²

Pertama, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan hak memilih maupun dipilih sebagai anggota badan perwakilan adalah hak politik yang merupakan hak dasar³³ yang dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU HAM, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁴ Pasal 73

³¹ Adapun dalam bagian pertimbangan hukum disebutkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mempercepat proses di pengadilan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberi batasan tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Lihat dalam Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid.*, h. 68-69.

³² Lihat dalam II. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Butir 3 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid.*, h. 3-4.

³³ Lihat dalam Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid.*, h. 69-70.

³⁴ Menurut Nadirsyah Hosen ketentuan ini salah satu contoh Pemenuhan prinsip equality pasca Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia warga negara. Lihat dalam Nadirsyah Hosen, “Human Rights Provisions in the Second Amendment to the Indonesian Constitution from Shari’ah Perspective, *The Muslim World*, Volume 97, Issue 2, March 2007, pp. 202-206.

UU HAM tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.³⁵ Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah ketentuan tersebut menjamin hak yang sama warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Pembatasan terhadap hak tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

Kedua, dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Pemilihan Umum tidak terdapat norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi yang mana oleh KPU justru diatur larangan dalam ketentuan Pasal yang diuji yakni Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan Lampiran Model B.3. Pakta Integritas Pengajuan Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.³⁶ Hal ini oleh Majelis Hakim dinilai bertentangan, tidak sejalan, berbenturan serta tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam UU P3 meskipun maksud KPU mencantumkan ketentuan tersebut semata-mata ditujukan pada pimpinan partai politik saat seleksi internal partai politik atas Bakal Calon Anggota Legislatif untuk tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, narkoba maupun kejahatan seksual terhadap anak, namun ketentuan tersebut membatasi hak politik seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik tersebut.

Ketiga, memang Majelis Hakim Agung memahami maksud KPU mengatur melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut yang mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas untuk memastikan pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekan jejak cacat integritas, namun pengaturan

³⁵ Hal ini sejalan dengan pandangan Azadeh Chalabi, bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam hukum nasional harus tertuang dalam suatu Undang-undang nasional yang dalam hal ini sejalan dengan instrumen internasional hak asasi manusia. Simak dalam Azadeh Chalabi, “Law as a System of Rights: A Critical Perspective”, *Human Rights Review*, Volume 15, Issue 2, November 2013, p. 119.

³⁶ Lihat dalam Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid.*, h. 72.

tersebut harus dimuat dalam suatu undang-undang bukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang demikian halnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018.³⁷ Pasal yang diuji tersebut yang mengatur hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan Umum, maka pasal terkait sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tampak jelas bahwa PUMA tersebut mendorong untuk kembali konsisten terhadap formil pembentukan perundang-undangan di samping juga menegakkan hak asasi politik atau hak dasar di bidang politik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam suatu kontestasi politik atau pemilihan umum yang tidak semestinya konten atau materi muatannya dituangkan ke dalam PKPU, meskipun dasar pertimbangan filosofis dan sosiologis yang berdasar dan fundamental sebagai justifikasi bagi Komisi Pemilihan Umum mengatur melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kehadiran PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 telah memberi ruang mantan terpidana tindak pidana korupsi dapat berpartisipasi dalam hak pilih pasif yakni dipilih oleh rakyat dalam kontestasi pemilihan umum.

3. Pengaturan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018

Pasca keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 mendorong Komisi Pemilihan Umum sebelum berakhirnya batas waktu untuk tahapan pendaftaran calon anggota legislatif oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (PKPU Nomor 31 Tahun 2018) sebagai tindak lanjut dari isi putusan Mahkamah Agung tersebut, yang secara spesifik diubah oleh KPU yakni Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.” Kemudian, penambahan Bab VIA Ketentuan Peralihan dengan Pasal 45 A yang menegaskan bahwa bagi bakal calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana PKPU Nomor 20 Tahun

³⁷ Lihat dalam Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid.*, h. 73.

2018 dinyatakan memenuhi syarat dan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019, dan bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan dalam Formulir Model BB.1 serta melampirkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

C. Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 versus Aspek Hak Asasi Politik bagi Mantan Terpidana

1. Justifikasi Hak Politik Mantan Terpidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberadaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya oleh Majelis Hakim didasari oleh pertimbangan bahwa hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih adalah hak politik yang merupakan hak dasar yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU HAM. Adapun dengan pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang secara filosofis dan sosiologis tepat dalam rangka memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme namun dalam perspektif hak asasi manusia, tampaknya pengaturan ke dalam PKPU tersebut tidaklah tepat, mengingat hal tersebut telah mengingkari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusannya baik dari PUMK 14-17/PUU-V/2007, PUMK 4/PUU-VII/2009 serta PUMK 42/PUU-XIII/2015 yang sejatinya telah menegaskan adanya ruang bagi mantan terpidana untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam kontestasi politik³⁸ namun dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yakni perkecualian bukan termasuk tindak pidana *culpa levis* ataupun kejahatan politik. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi

³⁸ Novianti, "Implikasi Hukum Putusan MA terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018", *Info Singkat Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, X(18/III/Puslit/September/2018), September 2018, h. 3-4.

juga memberi ketegasan syarat yakni inkonstitusional bersyarat³⁹ sepanjang tidak memenuhi tidak berlaku bagi jabatan publik yang dipilih, berlaku terbatas jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan pada publik sebagai seorang mantan narapidana, serta bukan seorang residivis.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberikan ruang pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih) yang harus ditetapkan melalui undang-undang atau berdasarkan putusan hakim sebagaimana diaminakan ketentuan Pasal 73 UU HAM serta jaminan diharuskannya akan adanya pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukumannya yang sejalan dengan tujuan dan fungsi pembinaan lembaga pemasyarakatan, justru dengan tidak diberikannya hak bagi mantan terpidana dapat ditafsirkan adanya ketidakpercayaan dan keraguan terhadap institusi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan bagi mantan narapidana sesuai tujuan *restorative justice* dalam pemidanaan.

Adanya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 telah sejalan dengan undang-undang terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya ditegaskan melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dan menyebabkan peningkatan jumlah calon anggota legislatif. Dari awalnya melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada masa pendaftaran bakal calon legislatif, 38 orang mantan narapidana korupsi telah terdaftar namun dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum akibat konsekuensi yuridis Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018.⁴⁰ Kemudian, setelah keluarnya PKPU Nomor 31 Tahun 2018, terjadi peningkatan dengan 40 orang calon anggota legislatif yang terdiri atas 16 calon di tingkat DPRD Provinsi dan 24 calon di tingkat DPRD Kabupaten/ Kota.⁴¹

³⁹ Noer Sida, "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, h. 260.

⁴⁰ Adapun pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif saat diberlakukannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terdapat 38 bakal calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh 13 dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, yang terdiri dari 6 orang dari Partai Gerindra, 5 orang dari Partai Hanura, 4 orang dari Partai Berkarya, 4 orang dari Partai Amanat Nasional, 4 orang dari Partai Demokrat, 4 orang dari Partai Golkar, 2 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Partai Garuda, 2 orang dari Partai Perindo, 2 orang dari PKPI, 1 orang dari PKS, 1 orang dari PBB dan 1 orang dari PDI-P. Namun PSI, PKB dan PPP tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif. Simak dalam Filtria Chusna Farisa, 2019, "38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all>, diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 22.28 WITA, h. 1.

⁴¹ Adapun pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif setelah diberlakukannya PKPU Nomor 31 Tahun 2018, terdapat 40 bakal calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh 10 dari 16 partai politik yang terdiri atas 8 orang dari Partai Golkar, 6 orang dari Partai Gerindra, 5

2. Justifikasi Hak Politik Mantan Terpidana dari Perspektif Perundang-undangan: Kritik terhadap Pengaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) mengatur perihal hierarki peraturan perundang-undangan, yang ditegaskan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

Adapun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 tersebut diklasifikasi sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) bahwa peraturan perundang-undangan di dalam hierarki pada ayat (1) tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki dan sesuai dengan materi muatannya⁴³ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 hingga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU P3, peraturan perundang-undangan yang diatur pada pasal ini lazimnya diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki⁴⁴ berupa peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Adapun peraturan perundang-undangan dalam klasifikasi ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) atau tepatnya untuk dapat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan disyaratkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

orang dari Partai Hanura, 4 orang dari Partai Berkarya, 4 orang dari Partai Amanat Nasional, 4 orang dari Partai Demokrat, 2 orang dari Partai Perindo, 2 orang dari PKPI, 2 orang dari Partai Garuda, 1 orang dari PKS, 1 orang dari PBB, dan 1 orang dari PDI-P. Lihat dalam Fitri Chusna Farisa, 2019, "KPU: Caleg Mantan Napi Kejahatan Seksual dan Bandar Narkoba sudah Diganti Parpol", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/20241801/kpu-caleg-mantan-napi-kejahatan-seksual-dan-bandar-narkoba-sudah-diganti>, diakses pada 19 Juli 2019 pada Pukul 22.38 WITA, h. 1.

⁴² Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013, h. 99-100.

⁴³ Barita Simanjuntak, "Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan", disampaikan pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam dengan Tema: Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19 November 2014, h. 5-7.

⁴⁴ Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2017, h. 166.

Adapun dari uraian di atas diajukan beberapa kelemahan, yakni: **kelemahan pertama** atas pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mana seharusnya PKPU hanyalah peraturan atau regulasi turunan dari peraturan perundang-undangan di dalam hierarki sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) UU P3 yang menekankan baru dapat menjadi peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat bilamana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [peraturan perundang-undangan di dalam hierarki] atau berdasarkan kewenangannya. Namun demikian PKPU Nomor 20 Tahun 2018 justru mengatur norma yang tidak sejalan dengan Pasal 240 Undang-Undang Pemilihan Umum.

Kelemahan kedua atas pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan regulasi yang kekuatan hukumnya mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang termaktub pada Pasal 7 ayat (1), dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya merupakan kelanjutan pengaturan secara teknis yang dapat diregulasikan bilamana perundang-undangan di dalam hierarki memerintahkan, dan menjadi suatu keharusan untuk menjabarkan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan di dalam hierarki tersebut. Sejalan ketentuan Pasal 5 huruf (c) UU P3 yakni asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, namun tampak tidak diperhatikan KPU dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Kelemahan ketiga, yakni kelemahan yuridis formal tersebut bila ditelusuri lebih mendalam terkait dengan tidak terpenuhi asas keadilan (bahwa materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional tanpa kecuali), asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (materi muatan perundang-undangan tidak boleh membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial), asas ketertiban dan kepastian hukum (materi muatan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dan jaminan kepastian hukum) sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 6 huruf (g), (h) dan (i) UU P3. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 juga tidak memenuhi ketiga asas tersebut, dikarenakan tidak tercapainya keadilan secara proporsional tanpa kecuali atas pengaturan

larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana korupsi, di samping itu, tidak terpenuhinya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak membedakan latar belakang status sosial bagi mantan terpidana korupsi, serta tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum atas pengaturan pada sejumlah pasal yang melarang hak politik pasif bagi mantan terpidana korupsi tersebut tampaknya mempertegas aspek yuridis formal bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengandung kelemahan dalam perspektif perundang-undangan.

Kelemahan keempat, pengaturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak tepat untuk mengandung materi muatan perihal pembatasan terhadap hak asasi termasuk hak politik warga negara yang juga telah ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945, juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 UU HAM, yang menegaskan bahwa materi muatan pembatasan terhadap hak asasi warga negara harus diatur dalam undang-undang⁴⁵ bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya terlebih perundang-undangan di luar hierarki.

Dengan keempat kelemahan tersebut telah menegaskan sisi kritis untuk mempertahankan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian dianulir oleh PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 dan ditindaklanjuti oleh KPU melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) dengan menghapus frasa “mantan terpidana korupsi”, kemudian ditambahkannya Bab VIA Pasal 45A ayat (1) yang menegaskan bagi mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos dan ditindaklanjuti oleh KPU untuk dicantumkan ke dalam Daftar Calon Tetap, dan tetap mempersyaratkan sesuai amanat PUMK Nomor 14-17/PUU-V/2007, 4/PUU-VII/2009 serta 42/PUU-XIII/2015 yang mempersyaratkan kejujuran mantan terpidana korupsi menyampaikan pada publik dengan dibuktikan salinan putusan pengadilan yang *inkracht van gewisjde*, surat keterangan kepala lembaga pemasyarakatan tempat mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara atas kasus korupsi, surat pemimpin redaksi lokal atau nasional yang kemudian disertai bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan media tersebut.

⁴⁵ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, h. 94-95.

KESIMPULAN

Justifikasi bagi hak politik bagi mantan terpidana khususnya kasus korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, telah ditegaskan dan dijamin sebagai hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih sebagaimana ditegaskan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak tepat pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana. Hal tersebut juga mengingkari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yakni melalui PUMK 14-17/PUU-V/2007, PUMK 4/PUU-VII/2009 serta PUMK 42/PUU-XIII/2015. Pasca keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan PKPU tersebut, mendorong pemenuhan hak politik mantan terpidana melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018.

Dalam perspektif perundang-undangan, melalui studi pada UU P3, eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur substansi pembatasan hak asasi warga negara mengandung sejumlah kelemahan yakni **pertama**, pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 seharusnya hanya sebagai regulasi turunan atau peraturan teknis atau sebatas penjabaran dari kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) UU P3. **Kedua**, pemberlakuan PKPU ini tidak memperhatikan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. **Ketiga**, tidak terpenuhinya asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dalam PKPU tersebut. **Keempat**, pengaturan PKPU ini lemah dari sisi materi muatan yang dikandung oleh suatu Peraturan Komisi tepatnya PKPU tersebut, yang menegasi Pasal 8 ayat (2) UU P3, dengan mengambil alih materi muatan dari Undang-undang yang sejatinya menjadi bentuk hukum yang tepat atas pembatasan terhadap hak asasi termasuk hak politik warga negara sebagaimana Pasal 28J ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 juga Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 UU HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, Volume 5, Issue 2, 253-273, September 2013, p. 269.

- Ahmaduddin Rajab, "Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 setelah 25 Kali Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46, Nomor 3, September 2016, h. 355-356.
- Ayudia Pratidina dan Tomy Michael, "Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung", *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Februari-Juli 2019, h. 36.
- Azadeh Chalabi, "Law as a System of Rights: A Critical Perspective", *Human Rights Review*, Volume 15, Issue 2, November 2013, p. 119.
- Bagus Hermanto dan I Gede Yusa, "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of the Indonesian Constitutional Court", *Kertha Patrika*, Volume 40, Nomor 2, Agustus 2018, h. 62.
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju.
- Barita Simanjuntak, "Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan", disampaikan pada acara *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan Kemenko Polhukam dengan Tema: Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19 November 2014, h. 5-7.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, h. 537-538.
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014, h. 24-25.
- Dita Nora Yolandari, Retno Saraswati dan Ratna Herawati, "Implikasi Putusan MK RI Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK RI Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap Hak Pilih Mantan Terpidana", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 4, Desember 2018, h. 366.
- Faisal, "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9, Nomor 2, September 2018, h. 159.

Fitria Chusna Farisa, 2019, "38 Caleg Mantan Napi Korupsi diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all>, diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 22.28 WITA, h. 1.

Fitria Chusna Farisa, 2019, "KPU: Caleg Mantan Napi Kejahatan Seksual dan Bandar Narkoba sudah Diganti Parpol", URL: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/20241801/kpu-caleg-mantan-napi-kejahatan-seksual-dan-bandar-narkoba-sudah-diganti>, diakses pada 19 Juli 2019 pada Pukul 22.38 WITA, h. 1.

Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, "Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, h. 54.

Hanum Hapsari, "Dilema Pelarangan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri sebagai Calon Legislatif", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 2, September 2018, h. 137-138.

Haris Azhar, "The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances, Domestic Deadlocks", *Sur International Journal on Human Rights*, Volume 11, Number (20), June-December 2014, p. 231.

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *et.al.*, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press.

_____, "Gagasan Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, h. 314.

Irene Istiningsih Hadiprayitno, "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia", *Human Rights Review*, Volume 11, Number 3, September 2010, pp. 377-378.

Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, h. 21-22.

Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, 2017, *Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan)*, Setara Press, Malang.

Jumriani Nawawi, Irfan Amir, dan Muljan, "Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif", *Jurnal Al-Adalah*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2018.

Karen Petroski, "Legal Fictions and the Limits of Legal Language". *International Journal of Law in Context*, Volume 9, Issue 4, Desember 2013, p. 488.

Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W. dan Retno Saraswati, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD serta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2018, h. 108-109.

Muhammad Lutfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus dan Ahmad Munir, "Hak Politik Mantan Narapidana untuk Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015)", *Mimbar Yustitia*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, h. 116-117.

Nadirsyah Hosen, "Human Rights Provisions in the Second Amendment to the Indonesian Constitution from Shari'ah Perspective", *The Muslim World*, Volume 97, Issue 2, March 2007, pp. 202-206.

Nafay Choudhury, "Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom". *Asian Journal of Law and Society*, Volume 4, Issue 1, March 2017, p. 231.

Novianti, "Implikasi Hukum Putusan MA terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018", *Info Singkat Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, X(18/II/Puslit/September/2018), September 2018, h. 3-4.

Noer Sida, "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, h. 260.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, h. 371-372.

_____, "Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, h. 174.

- Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia", *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4, Nomor 3, November 2018, h. 836.
- Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018.
- Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013, h. 99-100.
- Rizal Sukma, "Do New Democracies Support Democracy? Indonesia Finds a New Voice", *Journal of Democracy*, Volume 22, Issue 4, Oktober 2011, p. 118.
- Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2017, h. 166.
- Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, h. 161-162.
- Yuliandri, Analisis Konvergensi terhadap Perwujudan Prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia, dalam I G. Yusa (ed.) , 2011, *Demokrasi, HAM, & Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, Setara Press, Malang.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, h. 94-95.